

# ***JURNAL LEX SPECIALIS***

*Volume 4 Nomor 2, Desember 2023*

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Korban Flexing Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Studi Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb)**

**Vivih Nurkhalifah**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

E-mail: [Vivihnurkhalifah01@gmail.com](mailto:Vivihnurkhalifah01@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perlindungan Hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian adalah suatu permasalahan yang sampai saat ini masih sulit diuraikan dalam peradilan karena banyak nya konsumen yang sudah dirugikan tapi dalam peradilan masih sulit dalam mendapatkan keadilan dalam Ganti Ruginya, aset yang di miliki oleh terdakwa sering di tahan oleh Negara tapi bukan dikembalikan kepada korban atas perbuatan tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Emipirs mengenai Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi terhadap konsumen korban flexing ditinjau dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan juga pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), kemudian penelitian ini juga menggunakan kasus (Case Study) untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang di jadikan dasar penelitian dalam proses peradilan pada kasus Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan tersebut apakah sudah memenuhi unsur keadilan atau belum.

Berdasarkan Penelitian ini diperoleh hasil dua pokok permasalahan yang dapat disimpulkan, Pertama, Bahwa dalam pemerintah harus menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi para korban atau konsumen yang mengalami kerugian atas dasar perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha agar bisa memudahkan para korban dalam mengajukan gugatan ganti rugi nya . Kedua, pertimbangan Hakim dalam kasus Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan memberikan putusan yang kurang tepat dalam sisi korban nya yaitu tidak ada nya putusan yg memutuskan untuk mengganti kerugian korban, jika memang Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak ada nya putusan ganti kerugian bagi korban dengan alasan bukan termasuk tindak pidana pencucian uang maka hakim sebaiknya melakukan persidangan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang mana korban dapat dibantu dengan mengajukan gugatan secara digabung pada saat persidangan, sehingga korban mendapatkan keadilan dalam mengajukan gugatan pengembalian ganti rugi oleh terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Ganti Rugi, Keadilan

### **ABSTRACT**

*Legal protection for consumers who have suffered losses is a problem that is still difficult to describe in court because there are many consumers who have been harmed but in court it is still difficult to get justice in compensation, assets owned by the defendant are often retained by the State but not returned to the victim for the act.*

*The research method used is Normative Juridical and Emipirs Juridical regarding Legal Protection and Compensation for consumers who are victims of flexing from the perspective of Consumer Protection Law in Indonesia, using a conceptual approach (Conceptual Approach) and also a statutory approach (Statute Approach), then this research also uses a case (Case Study) to find out what legal considerations are used as the basis for research in the judicial process in the case of Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan whether it has fulfilled the elements of justice or not.*

*Based on this research, the results of two main problems can be concluded, First, that the government must prepare a clear legal basis for victims or consumers who suffer losses on the basis of agreements or transactions carried out by business actors in order to make it easier for victims to file compensation claims. Second, the Judge's consideration in the case of Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan gave an incorrect decision on the victim's side, namely that there was no decision to compensate the victim, if indeed the Judge in deciding the case did not make a decision on compensation for the victim on the grounds that it was not a money laundering crime, the judge should conduct a trial in accordance with Article 98 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code where the victim can be assisted by filing a lawsuit combined at the time of trial, so that the victim gets justice in filing a lawsuit to recover compensation by the defendant Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan.*

**Keywords:** *Legal Protection, Compensation, Justice*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Flexing* merupakan strategi pemasaran *influencer* yang sifat nya mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang di jual oleh influencer atau pengusaha, namun saat ini sedang ramai *influencer* yang menggunakan metode pemasaran menggunakan cara *flexing* namun produk yang di pasarkan tidak baik untuk di jual belikan, Kasus Doni Salmanan yang merugikan banyak para konsumen dan tidak ada nya ganti rugi yang diberikan oleh tersangka sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Doni Salmanan sebagai tersangka penipuan merupakan putusan yang di teliti penulis yang terdapat pada Putusan Hakim yang tepat dan mendalam. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengajukan tesis ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI TERHADAP KONSUMEN KORBAN FLEXING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb)

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Ganti kerugian terhadap konsumen korban flexing menurut hukum positif di Indonesia
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen korban flexing ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen

### C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ganti Kerugian terhadap konsumen Korban *Flexing* menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap konsumen Korban *Flexing* ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pernyataan tentang tujuan yang ingin di capai dalam penelitian yang ada. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan spesifik yang ingin peneliti pahami dan gambarkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ganti kerugian terhadap konsumen korban *flexing* menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen korban *flexing* ditinjau dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

#### 2. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam membuat penelitian ini, maka peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### a. Manfaat Akademik

##### 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan Penulis dalam bidang Hukum perdata khususnya supaya mampu mengaplikasikan teori maupun praktik yang di dapatkan selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga digunakan untuk melatih penyampaian dalam bentuk

karya ilmiah yang sistematis dan merupakan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum.

## 2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber data dan referensi bagi pembaca dan peneliti sejenis ataupun bidang ilmu yang sama. Pembaca juga mampu menanggapi dan memahami terkait ganti rugi yang didapatkan oleh korban dari *flexing*.

## b. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu sumber teoritis dalam bidang hukum serta bidang ilmu lain yang berkaitan atau sejenis

## E. Kerangka Teori

### 1. Grand Theory (Teori dasar)

Teori Dasar (*Grand Theory*) yang peneliti ungkapkan dalam penelitian ini adalah Negara Hukum, Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic*" berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum.

### 2. Applied Theory (teori terapan)

Teori terapan (*Applied Theory*) yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum, dimana perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Ditingkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dipergunakan, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji dengan melakukan *literature*.

Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran deduktif (pemikiran penarikan). Kesimpulan bisa diambil dari data yang diterima secara umum dan benar. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada objek analisis dengan cara kualitatif yaitu mengacu terhadap norma hukum serta regulasi.

### 2. Sumber Data

#### 1) Bahan Hukum Primer

Norma hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar merupakan bahan hukum primer pada penelitian ini. Bahan hukum primer yang dimaksud diantaranya:

##### a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji juga dipergunakan sebagai data primer. Untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah dan teoritis maka selanjutnya bahan hukum primer tersebut dibandingkan, dikembangkan, dianalisis dan diuji. Selanjutnya semua dihubungkan lalu digunakan untuk mengembangkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 2) Bahan hukum Sekunder

Untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang telah ada maka diperlukan bahan hukum sekunder. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang ada. Yang termasuk dari bahan hukum sekunder adalah karya tulis ilmiah para ahli dan sarjana yang

berupa literatur guna melengkapi, membantu dan mendukung dalam pemecahan masalah yang diteliti. Selain itu yang termasuk bahan hukum sekunder adalah jurnal hukum, artikel hukum dan buku yang memuat data penunjang dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

#### a. Kasus Posisi

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian dengan permasalahan yang tertuang pada Putusan Pengadilan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb

Bahwa terdakwa DONI MUHAMMAD TAUFIK alias DONI SALMANAN, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu bulan maret 2021 sampai dengan bulan febuari 2022 bertempat di kampung ciburial timur RT/RW. 003/006 Kelurahan Soreang kecamatan soreang kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Quotex merupakan perusahaan platform broker dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan crypto currency / mata uang digital seperti bitcoin dan ethereum, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di quotex awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit kea kun member di qoutex, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana quotex menyediakan chart / grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi quotex), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga dibawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.
- b. Bahwa selanjutnya berawal pada pertengahan bulan maret 2021 ketika terdakwa mendaftar sebagai trader pada website Quotex [www.qoutex.com/id](http://www.qoutex.com/id) dengan menggunakan komputer milik terdakwa dengan asus ROG warna hitam dirumah terdakwa yang

beralamat di kampung ciburial timur RT/RW.003/006 Kwl. Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan nama akun pada quotex yang digunakan oleh terdakwa yaitu KING SALMANAN dengan password : Doni@1248, kemudian alamat email yang digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar yaitu akun [kingsalman@gmail.com](mailto:kingsalman@gmail.com) serta identitas yang digunakan berupa KTP dengan NIK 3204370410980001 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK. Selain mendaftar sebagai member di quotex , pada pertengahan maret 2021 terdakwa juga mendaftar sebagai afiliator quotex yaitu kerja sama dengan quotex untuk mengajak dan mempromosikan quotex kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani dananya pada akun quotex , adapun cara terdakwa mendaftar sebagai afiliator yaitu dengan menggunakan laptop Mcbook Pro warna silver merk Apple milik terdakwa, dengan cara mendaftar dari website [www.partner.quotex-broker.com](http://www.partner.quotex-broker.com), kemudian terdakwa mengisi data email yang digunakan yaitu [kingsalman@gmail.com](mailto:kingsalman@gmail.com) Kartu tanda penduduk (KTP) milik terdakwa dan rekening bank BCA dengan nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M. TAUFIK , dan setelah terdakwa melakukan pengisian data-data tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan link pendaftaran quotex yaitu <http://bit.ly/REGISTRASIQUOTEXVVIPKINGSALMANAN> yang nanti nya link tersebut akan terdakwa berikan kepada orang-orang yang ingin membuat akun pada quotex untuk melakukan permainan pada platform quotex.

- c. Bahwa tujuan terdakwa dalam mendaftar sebagai Afiliator QUOTEX yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang berhasil diajaknya untuk bermain di platform QUOTEX, dimana keuntungan sebagai afiliator QUOTEX bisa didapatkan dengan cara Revenue Share Model, yang maksudnya adalah bahwa jika Afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referral) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading di QUOTEX , maka Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan QUOTEX , yang besarnya telah ditentukan oleh QUOTEX

Adapun tujuan terdakwa dalam membuat dan menyebarkan konten video flexing yang mengandung berita bohong dan menyesatkan tersebut, yaitu untuk menaikkan subscriber (pengikut youtube) dan agar orang-orang merasa tertarik lalu mendaftar sebagai member QUOTEX melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengambil keuntungan dari setiap orang yang melakukan pendaftaran dan menandatangani uangnya di QOUTEX.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ganti Kerugian terhadap konsumen korban flexing menurut hukum positif di Indonesia masih belum adanya asas keadilan bagi para korban jika ditinjau dari Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan ganti rugi terhadap para korban flexing masih belum ada nya kepastian hukum jika dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 576/Pid.Sus/202/PN Blb, didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga tidak adanya asas keadilan bagi para korban flexing yang dilakukan oleh Doni Muhammad Taufik alias Doni Salamanan, karena dalam putusan tersebut tidak adanya ganti rugi yang diwajibkan kepada terdakwa untuk para korban flexing.

### B. Saran

1. Pemerintah harus menguatkan dasar hukum yang kuat bagi para korban flexing yang mengalami kasus serupa, dan menerapkan asas keadilan bagi para korban tersebut  
Hakim Juga dapat memberikan asas keadilan bagi korban flexing dengan melakukan atau menggelar persidangan sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) KUHP “*Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu*”
2. Hakim seharusnya dalam memutus perkara Nomor 576/Pid.Sus/PN Blb mempertimbangkan dari sisi keadilan bagi para korban agar bisa mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang sudah dialami oleh para korban baik secara materil ataupun non materil.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Z Nasution , *Konsumen dan Hukum*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 25.
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2001), hal. 13
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Wedya, Jakarta, 1999, hlm 13
- A.Z. Nasution , *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No 42*, Makalah Disampaikan [ada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001 hal. 5
- Abdul Halim Barkatullah, op.cit, hal.23
- Abdul Kadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004),hlm. 52
- Abdulhakim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Jakarta: Nusa Media, 2010, hal 31
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 41
- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Prsada, 2013) hal 67
- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) hal. 67
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), h.25-26
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63
- AZ. Nasution, 1999, *Op Cit*, hlm 22
- AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 69.
- B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum". Dalam jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law". Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal. 124-125
- Bambang Waluyo, op.cit, h.9.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005) hal 70

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 1340

Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.7

G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pusataka, Yogyakarta, hlm 28

H Riduan Syahrani, S.H. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. 2004, p.2. hal 2

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal 4.

Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penetapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004) hal 34

Iyoamil Achir B, *Tindak Pidana Penyesatan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Periklanan* (Magister Tesis, Universitas Hasanudin, 2021)

Janus, *Hukum Perindungan Konsumen di Indonesia*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2010), h.9

Jhonny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). hlm. 300

John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 795

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm 74

Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Bandung: Pionir Jaya, 1981, hlm 36

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 66

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993), hlm 35

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung:Alumni, 1992, hlm. 2.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1997, hlm 108

N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), h.30

Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) . h.65

Noeng Muhadjir, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996),hlm. 2.

Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014),hlm.177.

- Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, S.H. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, p.1.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994 hlm 14
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, h 66
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum perikatan*, Binacipta, Bandung. 1977, hlm.17
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta hlm 9
- Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3
- Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta : Grassindo, 2006) halaman 6
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 2
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 2
- Sjachran Basah, *"Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara"*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1
- Soedrajat Bassar, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalian, 1999, hlm. 1.
- Sri Redjeki Hartono, makalah *Apek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen* dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, *ibid*, hal. 34, dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 6
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990 – 1991, hlm 2
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2002) hal, 34
- Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002), hlm. 23
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Hal 47-58
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013), 32